



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KABUPATEN CIAMIS

Jln. Ir. H. Juanda No. 164 Tlp. (0265) 771522 Ciamis – 46211

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ciamis perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur kembali Tata Tertib DPRD Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 No.1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007 No.2 Seri D).

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis Tanggal 26 April 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis;
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Ciamis;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
7. Kepala daerah adalah bupati;
8. Bupati adalah Bupati Ciamis;
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis;
10. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut anggota, adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
11. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
12. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis;
13. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
14. Fraksi adalah Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
15. Komisi adalah Komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
16. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
17. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;

18. Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD tidak tetap yang dibentuk DPRD Kabupaten Ciamis;
19. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
20. Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Ciamis;
21. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD atas usul anggota sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
22. Rapat adalah rapat – rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
23. Masa sidang adalah masa pelaksanaan kegiatan–kegiatan persidangan DPRD (yang dilaksanakan terutama di gedung DPRD);
24. Reses adalah pelaksanaan kegiatan DPRD dalam masa persidangan (yang dilaksanakan terutama di luar gedung DPRD) dalam rangka penjangkaran aspirasi masyarakat;
25. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
26. Hari adalah hari kerja;
27. Pemilihan umum adalah pemilihan umum legislatif;
28. Partai politik adalah organisasi politik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berada di Kabupaten Ciamis.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD
Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB III
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama bupati;
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama bupati;

- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD.
- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam representasi rakyat di daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 5

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk peraturan daerah bersama bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan / atau pemberhentian;
- e. memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEANGGOTAAN DPRD
Pasal 6

- (1) Anggota berjumlah 50 (lima puluh) orang;
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang disampaikan melalui bupati;
- (3) Masa jabatan anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji anggota dan berakhir pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- (4) Anggota yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota yang lama;
- (5) Dalam hal terdapat anggota yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota yang lama, masa jabatan anggota dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama;
- (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 7

- (1) Anggota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis dalam rapat paripurna istimewa;

- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Ciamis berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota dapat dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis;
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis.

Pasal 8

- (1) Anggota yang berhalangan mengucapkan sumpah / janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) mengucapkan sumpah / janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa;
- (2) Anggota pengganti antar waktu (PAW) sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa;
- (3) Anggota pada daerah otonomi baru, mengucapkan sumpah / janji dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri daerah induk.

Pasal 9

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota menandatangani berita acara pengucapan sumpah/ janji.

Pasal 10

Sumpah/janji anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan 8 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

HAK DAN PELAKSANAAN HAK DPRD

Bagian kesatu

Hak DPRD

Pasal 11

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD
Paragraf 1
Hak Interpelasi
Pasal 12

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling rendah 7 (tujuh) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 13

- (1) Usul interpelasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 disampaikan Pimpinan DPRD pada rapat paripurna DPRD;
- (2) Usul interpelasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 paling lama 3 (tiga) hari sebelum rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan Pimpinan DPRD kepada fraksi-fraksi;
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul interpelasi tersebut.
- (4) Pembicaraan mengenai suatu usul interpelasi dilakukan dalam rapat paripurna DPRD dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. anggota lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - b. para pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan para anggota.
- (5) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul interpelasi ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;
- (6) Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usul interpelasi sebelum memperoleh keputusan DPRD;
- (7) Usul interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota yang hadir;
- (8) Dalam hal rapat paripurna DPRD menetapkan persetujuannya, Pimpinan DPRD mengajukan interpelasi sebagaimana dimaksud ayat (7) kepada bupati dalam rapat paripurna.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat hadir dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap interpelasi DPRD;
- (2) Apabila bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya;

- (3) Setiap anggota peserta paripurna dapat mengajukan pertanyaan lisan atas penjelasan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Terhadap penjelasan tertulis bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), DPRD dapat mengajukan pernyataan pendapat;
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi;
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2
Hak Angket
Pasal 15

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling rendah 7 (tujuh) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD disusun secara singkat dan jelas serta ditandatangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); dan
 - b. alasan penyelidikan;
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah;
- (5) Usul angket sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari sebelum rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4), disampaikan Pimpinan DPRD kepada fraksi-fraksi;

Pasal 16

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) dengan memberikan kesempatan kepada anggota lain melalui fraksinya untuk menyampaikan pandangan dan selanjutnya kepada pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota;
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;
- (3) Pengusul berhak menarik kembali usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD;
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada bupati;
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling rendah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota dan putusan diambil dengan persetujuan paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 17

- (1) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4); DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1);
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan keputusan DPRD membentuk Panitia Khusus / Panitia Angket yang keanggotaanya terdiri atas semua unsur fraksi;
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul hak angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 18

- (1) Panitia Khusus/Panitia Angket sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3), melalui Pimpinan DPRD dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten Ciamis yang dianggap mengetahui atau diduga patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki;
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat di kabupaten Ciamis yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 19

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Apabila hasil penyidikan, bupati dan/atau wakil bupati berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara bupati dan / atau wakil bupati tersebut dari jabatannya;
- (3) Apabila bupati dan/atau wakil bupati berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di ancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati dari jabatannya.

Pasal 20

Panitia angket / panitia khusus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket/ panitia khusus.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 21

- (1) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling rendah 10 (sepuluh) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 21, oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah;

- (2) Dalam paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) bupati hadir atau menunjuk pejabat daerah terkait untuk menyampaikan pendapatnya menyangkut usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2);
- (3) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari sebelum rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan Pimpinan DPRD kepada fraksi-fraksi;
- (4) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul menyatakan pendapat tersebut;
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul menyatakan pendapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota lain melalui fraksinya untuk memberikan pandangan ;
 - b. bupati untuk memberikan pendapat ;
 - c. para pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat bupati.
- (6) Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usul menyatakan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD;
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul menyatakan pendapat tersebut menjadi Pernyataan Pendapat DPRD;
- (8) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling rendah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota dan putusan diambil dengan persetujuan paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir;
- (9) Apabila DPRD menerima usul menyatakan pendapat, Keputusan DPRD berupa:
 - a. pernyataan pendapat ;
 - b. saran penyelesaiannya ; dan
 - c. peringatan.
- (10) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (9) disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti

BAB VI
HAK DAN PELAKSANAAN HAK ANGGOTA
Bagian Kesatu
Hak Anggota
Pasal 23

Anggota mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 24

- (1) Setiap anggota mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah;
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagai hak setiap anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan oleh : anggota, komisi, gabungan komisi atau Badan Legislasi Daerah;

- (3) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan /atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD;
- (4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian kecuali rancangan peraturan daerah yang diusulkan Badan Legislasi Daerah;
- (5) Rancangan peraturan daerah hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada rapat paripurna;
- (6) Rancangan peraturan daerah hasil kajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada seluruh anggota paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan;
- (7) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan
 - b. Fraksi dan anggota memberikan pandangan, dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota;
- (8) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (7) mengambil keputusan berupa:
 - a. Persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) dijadikan usul inisiatif DPRD;
 - b. Persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a dengan perubahan; atau
 - c. Penolakan;
- (9) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf b, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut;
- (10) Rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a, atau telah disempurnakan sebagaimana dimaksud ayat (9) disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati dalam rapat paripurna;
- (11) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf c, maka rancangan peraturan daerah dimaksud tidak bisa diajukan lagi dalam masa sidang tahun berjalan;
- (12) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa bupati.

Paragraf 2
Mengajukan Pertanyaan
Pasal 25

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, baik secara lisan maupun secara tertulis;
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Menyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 26

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD;
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

Paragraf 4
Memilih dan dipilih
Pasal 27

Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Membela Diri
Pasal 28

- (1) Setiap anggota berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Imunitas
Pasal 29

- (1) Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/ atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- (2) Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/ atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
Pasal 30

- (1) Anggota mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya;
- (2) Anggota melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

Paragraf 8
Protokoler
Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD dan anggota mempunyai hak protokoler dalam acara resmi;
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah;
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Tata tempat pimpinan dan anggota dalam acara resmi yang diadakan di ibu kota kabupaten sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD di sebelah kiri bupati;
 - b. Para Wakil Ketua DPRD bersama dengan wakil bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
 - c. Anggota ditempatkan bersama dengan pejabat pemerintah daerah lainnya yang setingkat asisten, sekretaris daerah dan kepala dinas/bagian dan atau satuan kerja daerah lainnya;

- (2) Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil Ketua DPRD;
 - b. Bupati dan wakil bupati ditempatkan sejajar di sebelah kanan ketua DPRD;
 - c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - d. Anggota menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
 - e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;
- (3) Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan wakil bupati sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik bupati dan wakil bupati;
 - b. Wakil-wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
 - c. Anggota menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
 - d. Bupati dan wakil bupati yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik bupati dan wakil bupati;
 - e. Calon bupati dan wakil bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
 - f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
 - g. Mantan bupati dan wakil bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
 - h. Bupati dan wakil bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik bupati dan wakil bupati;
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota meliputi:
 - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri bupati dan ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan bupati;
 - b. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri bupati dan ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan bupati;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
 - d. Setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri bupati;
 - e. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - f. Sekretaris DPRD duduk di belakang pimpinan DPRD;
 - g. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - h. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri;
- (5) Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan ketua dan wakil-wakil ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut:
 - a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri bupati dan wakil bupati;
 - b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan ketua Pengadilan Negeri;
 - c. Setelah pelantikan, ketua DPRD duduk di sebelah kiri bupati dan wakil bupati, wakil-wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
 - d. Mantan pimpinan sementara DPRD dan ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 33

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pimpinan dan anggota mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah;

- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD dan anggota mempunyai hak keuangan dan administratif;
- (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
Kewajiban Anggota
Pasal 36

Anggota mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VIII
F R A K S I
Pasal 37

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota;
- (2) Setiap anggota wajib menjadi anggota salah satu fraksi;
- (3) Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD;
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi;
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan;
- (6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan;
- (7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling tinggi 2 (dua) fraksi;
- (8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi;
- (9) Fraksi mempunyai sekretariat;

- (10) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD;
- (11) Sarana dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (10) meliputi :
 - a. Sarana adalah alat tulis kantor dan alat kelengkapan kantor tidak termasuk sarana mobilitas;
 - b. Anggaran adalah kebutuhan belanja untuk menunjang kegiatan rapat fraksi dan kebutuhan kesekretariatan;
- (12) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap fraksi atas usul fraksi;
- (13) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling rendah harus memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan daerah dan menguasai tugas dan fungsi DPRD dengan tingkat pendidikan dan pengalaman paling rendah :
 - a. S1 dengan pengalaman 5 tahun;
 - b. S2 dengan pengalaman 3 tahun; atau
 - c. S3 dengan pengalaman 1 tahun.
- (14) Pemberian honorarium tenaga ahli dilakukan secara tidak tetap dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah;
- (15) Fraksi-fraksi di DPRD terdiri atas partai politik :
 - a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - b. Partai Demokrat;
 - c. Partai Golongan Karya;
 - d. Partai Keadilan Sejahtera;
 - e. Partai Persatuan Pembangunan;
 - f. Partai Kebangkitan Bangsa;
 - g. Partai Amanat Nasional;
 - h. Partai Bulan Bintang;
 - i. Partai Hati Nurani Rakyat;
 - j. Partai Gerakan Indonesia Raya.

Pasal 38

Pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris fraksi; dipilih dari dan oleh anggota fraksi.

Pasal 39

- (1) Pembentukan fraksi, pimpinan fraksi dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota dalam rapat paripurna DPRD;
- (2) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

BAB IX ALAT KELENGKAPAN DPRD Bagian Kesatu Umum Pasal 40

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Legislasi Daerah;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial;

- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

Bagian Kedua
PIMPINAN
Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua;
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD;
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD;
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak;
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang;
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat;
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua;
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak;
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Paragraf 1
Pimpinan Sementara DPRD
Pasal 42

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD;
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD;
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan;
- (4) Apabila di antara partai politik sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak terdapat kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum;
- (5) Tugas pokok pimpinan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib dan memroses penetapan pimpinan DPRD definitif.

Paragraf 2
Tata Cara Pengajuan Calon dan Penetapan Pimpinan DPRD
Pasal 43

- (1) Pimpinan partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41, secara tertulis mengajukan 1 (satu) orang calon pimpinan kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna sebagai pimpinan DPRD;
- (2) Usulan calon pimpinan DPRD dari partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik yang bersangkutan;
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (2) , Pimpinan Sementara DPRD mengumumkan nama-nama calon pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 41;
- (4) Rapat paripurna DPRD menetapkan calon ketua dan para calon wakil ketua menjadi Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- (5) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Paragraf 3
Peresmian dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD
Pasal 44

- (1) Pimpinan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) diresmikan oleh gubernur;
- (2) Peresmian pimpinan DPRD sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul pimpinan sementara melalui bupati, dilaksanakan dalam rapat paripurna istimewa.

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis dalam rapat paripurna istimewa;
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain;
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis;
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis;
- (5) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah /berjanji :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya ;
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan Nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Paragraf 4
Serah Terima Pimpinan DPRD
Pasal 46

Setelah Pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janji, Pimpinan Sementara DPRD menyerahkan jabatan pimpinan kepada Pimpinan DPRD definitif dengan menyerahkan palu kepemimpinan atau dokumen tertentu lainnya sebagai simbolik.

Paragraf 5
Tugas Pimpinan DPRD
Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
- a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud huruf b mencakup : bidang pemerintahan, bidang perekonomian dan keuangan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang anggaran DPRD, bidang perundang-undangan (legislasi), bidang kode etik dan tata tertib DPRD, bidang urusan dalam, bidang urusan luar/hubungan masyarakat, bidang lain yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. rencana kerja pimpinan dan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud huruf b dan c diumumkan dalam rapat paripurna DPRD;
 - e. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - f. menjadi juru bicara DPRD;
 - g. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
 - h. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - i. mengadakan konsultasi dengan bupati dan pimpinan lembaga/ instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - j. mewakili DPRD di pengadilan;
 - k. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - m. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
- a. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD lainnya;
 - b. menghadiri rapat alat kelengkapan DPRD;
 - c. memberi pertimbangan atas nama DPRD terhadap sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. menyelenggarakan Rapat Pimpinan DPRD paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugas;
 - e. memimpin kegiatan rapat konsultasi yakni rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD dengan bupati atau pejabat yang mewakili;
 - f. memimpin rapat gabungan komisi dalam melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan APBD perubahan dan atau kegiatan lain;
 - g. menghadiri rapat komisi dalam melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan atau kegiatan lain;

- h. memimpin rapat kerja antara DPRD dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk atau rapat antara alat kelengkapan DPRD dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali;
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Paragraf 6
Pemberhentian Pimpinan DPRD
Pasal 48

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
- a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif;
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 42.

Pasal 49

- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya;
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 50

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (3), disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya;
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

Pasal 51

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti;
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah Pasal 52

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Anggota Badan Musyawarah berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi;
- (4) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota;
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.

Pasal 53

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah;
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi;

Bagian Keempat Komisi Pasal 54

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi;
- (3) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) komisi;

- (4) Jumlah anggota setiap komisi diupayakan sama yaitu 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) orang. Penetapan susunan dan keanggotaan diputuskan dalam rapat paripurna;
- (5) Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD;
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran;
- (7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 ¹/₂ (dua setengah) tahun;
- (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Paragraf 1
Bidang Tugas Komisi
Pasal 55

- (1) Komisi DPRD terdiri atas :
 - a. Komisi I Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - c. Komisi III Bidang Pembangunan;
 - d. Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pembidangan tugas masing-masing Komisi yaitu:
 - a. Komisi I Bidang Pemerintahan meliputi :
 - 1) Otonomi Daerah;
 - 2) Pemerintahan Umum;
 - 3) Perangkat Daerah;
 - 4) Kepegawaian dan Persandian;
 - 5) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - 6) Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 7) Pertanahan;
 - 8) Kearsipan;
 - 9) Statistik;
 - 10) Keamanan dan Ketertiban;
 - 11) Hukum, Perundang-undangan dan HAM;
 - 12) Penanggulangan Narkotika;
 - 13) Inspektorat Daerah.
 - b. Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi :
 - 1) Administrasi Keuangan Daerah;
 - 2) Penanaman Modal;
 - 3) Ketahanan Pangan;
 - 4) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 5) Kelautan dan Perikanan;
 - 6) Pertanian;
 - 7) Kehutanan dan Perkebunan
 - 8) Industri;
 - 9) Perdagangan;
 - 10) Perpajakan dan Retribusi;
 - 11) Perbankan;
 - 12) Perusahaan Daerah.
 - c. Komisi III Bidang Pembangunan meliputi :
 - 1) Lingkungan Hidup;
 - 2) Pekerjaan Umum;
 - 3) Penataan Ruang;
 - 4) Perencanaan Pembangunan;

- 5) Perumahan;
 - 6) Perhubungan;
 - 7) Komunikasi dan Informatika;
 - 8) Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 9) Pariwisata.
- d. Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi :
- 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 4) Ketenagakerjaan;
 - 5) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 6) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 8) Sosial;
 - 9) Kebudayaan;
 - 10) Perpustakaan;
 - 11) Ketransmigrasian.
 - 12) Agama.

Paragraf 2
Tugas Komisi
Pasal 56

- (1) Komisi mempunyai tugas :
- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
 - h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
 - j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
- (2) Tugas Komisi dalam pembentukan peraturan daerah adalah:
- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat(2);
 - b. usul sebagaimana dimaksud huruf a dibuat berdasarkan program legislasi daerah atau bila perlu dapat disusun tidak berdasarkan program legislasi daerah;
 - c. menyempurnakan rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (9) atas pertimbangan Badan Musyawarah;
 - d. atas pertimbangan Badan Musyawarah komisi melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan / keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersama SKPD mitra kerja komisi.
- (3) Tugas komisi di bidang anggaran adalah :
- a. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD tentang APBD sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan rapat gabungan komisi untuk sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD tentang APBD sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama SKPD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

- d. bersama SKPD terkait membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk program, proyek, atau kegiatan SKPD yang menjadi mitra kerja komisi;
 - e. menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta hasil pembicaraan/pembahasan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d kepada Badan Anggaran.
- (4) Komisi menyusun agenda program kerja tahunan komisi;
 - (5) Komisi menginventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya;
 - (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya, komisi dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli yang ditetapkan oleh Keputusan Sekretaris DPRD.

Bagian Kelima
Badan Legislasi Daerah
Pasal 57

- (1) Badan Legislasi Daerah dibentuk oleh DPRD sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, berkedudukan sebagai pusat pembentukan peraturan daerah;
- (2) Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 12 (dua belas) orang ditetapkan DPRD pada permulaan masa keanggotaan atas dasar pemerataan dan perimbangan jumlah anggota tiap komisi;
- (3) Penetapan susunan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat paripurna;
- (4) Apabila anggota Badan Legislasi Daerah berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya, pengantiannya dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk kemudian ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi Daerah dan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD;
- (5) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah bukan anggota;
- (7) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2¹/₂ (dua setengah) tahun.
- (8) Masa keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran.

Tugas Badan Legislasi Daerah
Pasal 58

Badan Legislasi Daerah bertugas:

- a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a disusun bersama Pemerintah Daerah dan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- c. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- d. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/ atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada rapat paripurna DPRD;
- f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan / atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;

- g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- h. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- i. membantu pimpinan DPRD memasyarakatkan keputusan DPRD bersama sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mencari masukan untuk rancangan peraturan daerah yang sedang dan akan dibahas;
- j. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD ;
- k. membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan serta membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi Daerah pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran
Pasal 59

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Anggota Badan Anggaran berjumlah 25 (dua puluh lima) orang diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi;
- (3) Komposisi jumlah anggota badan anggaran dari fraksi-fraksi harus memperhatikan perimbangan jumlah kursi dari masing-masing fraksi;
- (4) Penetapan susunan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat paripurna;
- (5) Pergantian Anggota Badan Anggaran dilakukan atas dasar usul fraksi terkait dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran, diumumkan dalam paripurna DPRD.

Paragraf 1
Pimpinan Badan Anggaran DPRD
Pasal 60

- (1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota;
- (2) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;
- (3) Pembagian tugas diantara anggota Pimpinan Badan Anggaran diatur sendiri oleh Pimpinan Badan Anggaran berdasarkan tugas Badan Anggaran;
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran bukan anggota;

Paragraf 2
Tugas Badan Anggaran
Pasal 61

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;

- c. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan sebagaimana dimaksud huruf b antara lain berupa materi sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (3);
- d. memberikan saran dan pendapat kepada bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- f. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh bupati; dan
- g. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Paragraf 1
Badan Kehormatan
Pasal 62

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap;
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang;
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan;
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi;
- (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan;
- (7) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) fraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan;
- (8) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 ¹/₂ (dua setengah) tahun;
- (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan;
- (10) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Tugas Badan Kehormatan
Pasal 63

- (1) Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan anggota terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota dan/atau masyarakat; dan

- d melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Paragraf 3
Wewenang Badan Kehormatan
Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan / atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Paragraf 4
Sanksi
Pasal 65

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan;
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD;
- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD;

- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui bupati;
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 67

Selain tugas sebagaimana dimaksud Pasal 63, Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan / pelaporan anggota yang:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; dan/ atau
- d. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini.

Paragraf 5
Larangan
Pasal 68

- (1) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah, atau pegawai badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD;
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota;
- (3) Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

Paragraf 6
Tata Beracara Badan Kehormatan
Pasal 69

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota yang tidak melaksanakan satu atau lebih kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 36 dan atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 68;
- (2) Mekanisme pengaduan / pelaporan dan penelitian, verifikasi pengaduan /pelaporan serta pengambilan keputusan dan penentuan pelaksanaan sanksi dan rehabilitasi oleh Badan Kehormatan melalui Pimpinan DPRD diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedelapan
Alat Kelengkapan DPRD lainnya
Paragraf 1
Panitia Khusus
Pasal 70

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus;

- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap;
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah;
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- (5) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/ kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD;
- (6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi;
- (7) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

Pasal 71

- (1) Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;
- (2) Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (3);
- (3) Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;
- (4) Pembagian tugas anggota pimpinan panitia khusus diatur sendiri oleh pimpinan panitia khusus berdasarkan tugas panitia khusus;
- (5) Penggantian anggota pimpinan panitia khusus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

- (1) Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu atas pertimbangan Badan Musyawarah yang ditetapkan oleh rapat paripurna;
- (2) Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPRD dan melaporkan hasil kerjanya di depan paripurna DPRD;
- (3) Laporan panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) berisi proses serta hasil pembahasan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pendapat fraksi;
- (4) Untuk melaporkan pendapat fraksi sebagaimana dimaksud ayat (3), panitia khusus berkordinasi dengan fraksi-fraksi;
- (5) Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus.
- (6) Panitia khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

BAB X PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD Bagian Kesatu Persidangan Pasal 73

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah / janji anggota;
- (2) Tahun persidangan DPRD selanjutnya dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;

- (3) Masa Persidangan dibagi dalam tiga masa persidangan, meliputi masa sidang dan masa reses;
- (4) Reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun, paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses, kecuali masa persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan, masa reses ditiadakan;
- (5) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat;
- (6) Setiap melaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), anggota secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
- (7) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua
R a p a t
Paragraf 1
Umum
Pasal 74

- (1) Masa persidangan, jadwal dan acara persidangan ditetapkan oleh Badan Musyawarah;
- (2) Apabila Badan Musyawarah tidak mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan memperhatikan pendapat pimpinan fraksi;
- (3) Pada hari permulaan tahun sidang, acara pokok adalah pidato ketua DPRD menyampaikan agenda tahunan DPRD dan program kerja pimpinan DPRD serta program pembagian tugas di antara para pimpinan dalam rapat paripurna yang naskah pidatonya sudah dibagikan kepada para anggota pada saat sebelum acara dimulai;
- (4) Pada akhir tahun masa sidang, pimpinan DPRD menutup masa sidang dengan pidato penutupan masa sidang menyampaikan laporan pelaksanaan agenda kerja tahunan DPRD dan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu;
- (5) Pidato Pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) disusun oleh pimpinan DPRD dengan memperhatikan pertimbangan Badan Musyawarah serta saran dan pendapat pimpinan alat kelengkapan DPRD lainnya.

Paragraf 2
Jenis Rapat
Pasal 75

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat pimpinan DPRD;
 - d. rapat fraksi;
 - e. rapat konsultasi;
 - f. rapat Badan Musyawarah;
 - g. rapat komisi;
 - h. rapat gabungan komisi;
 - i. rapat Badan Anggaran;
 - j. rapat Badan Legislasi Daerah;
 - k. rapat Badan Kehormatan;
 - l. rapat panitia khusus;
 - m. rapat kerja;
 - n. rapat dengar pendapat;
 - o. rapat dengar pendapat umum;
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;

- (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan;
- (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi;
- (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD;
- (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah;
- (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi;
- (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran;
- (11) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah;
- (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan;
- (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus;
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah;
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/ organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/ organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Pasal 76

- (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang;
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 77

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD;
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD;
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Paragraf 3
Sifat Rapat
Pasal 78

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 79

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa dan rapat dengar pendapat umum;
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran dan rapat Badan Kehormatan;
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 80

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 81

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat;
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya;
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Persiapan Rapat
Pasal 82

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD;
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat;
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Pasal 83

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD;
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 84

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya;
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat;
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri;
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Paragraf 5
Pengambilan Keputusan
Pasal 85

- (1) Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD;
- (2) Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 86

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan;
- (4) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 87

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup;
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan;
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 88

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota yang hadir;
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung suara setiap anggota secara langsung;
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 89

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum;
- (2) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling rendah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati;
 - b. dihadiri oleh paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- (3) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;

- b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling tinggi 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 1 (satu) jam;
 - (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah;
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi;
 - (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur;
 - (8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi;
 - (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 90

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling rendah 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 91

- (1) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, mengikat dan merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan;
- (2) Setiap Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Paragraf 6

Hari Kerja dan Waktu Rapat

Pasal 92

- (1) Hari kerja DPRD selama lima hari, terdiri dari :
 - a. Hari Senin sd. Kamis : pukul 09.00 sd. pukul 15. 00 WIB ; istirahat pukul 12.00 sd. 13.00 WIB;
 - b. Hari Jum'at : pukul 08.00 sd. 15.00 WIB, istirahat pukul 11.00 s/d.13.00 WIB;
- (2) Waktu rapat DPRD terdiri atas :
 - a. Hari Senin sd. Kamis : pukul 09.00 sd. pukul 15. 00 WIB ; istirahat pukul 12.00 sd. 13.00 WIB;
 - b. Hari Jum'at : pukul 08.00 sd. 15.00 WIB, istirahat pukul 11.00 s/d.13.00 WIB
 - c. Malam hari dari pukul 19.30 sd. 22.00 WIB;
- (3) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Paragraf 7
Tata Cara Rapat
Pasal 93

- (1) Sebelum menghadiri rapat, anggota harus menandatangani daftar hadir;
- (2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri;
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik;
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan Pimpinan Rapat.

Pasal 94

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan;
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat;
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok – pokok keputusan dan / atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 95

Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Paragraf 8
Perubahan Rapat
Pasal 96

- (1) Anggota, fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah, dapat mengajukan usul perubahan acara, waktu atau masalah yang akan dibahas dalam rapat paripurna;
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis ke Pimpinan DPRD dengan menyebutkan acara, waktu atau masalah yang diusulkan paling lama 3 (tiga hari) sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan;
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Musyawarah;
- (4) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan fraksi-fraksi.

Pasal 97

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung;
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Paragraf 9
Tata Tertib Rapat
Pasal 98

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- (2) Pimpinan rapat menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat;

- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara sebagai anggota rapat atau untuk sesuatu tugas lain, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 99

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan diri terlebih dahulu;
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 100

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran diri;
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat;
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat;
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 101

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara;
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 102

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
- a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan / atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan;
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan;
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, sebelum dibahas, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 103

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1);
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 104

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan dan atau pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan / atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya;

- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata – kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 105

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan 104 pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya;
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat;
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 106

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105;
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 10

Risalah, Catatan dan Laporan Rapat

Pasal 107

- (1) Untuk setiap rapat paripurna DPRD dibuat risalah, merupakan catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir, dan
 - h. undangan yang hadir;
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat;
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD;
- (4) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 108

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan;
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan / atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a sampai dengan h.

Pasal 109

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun catatan rapat dan laporan singkat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai;

- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak catatan rapat sementara tersebut diterima dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 110

- (1) Dalam risalah , catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia";
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan / atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan / atau laporan singkat.

Paragraf 11

U n d a n g a n

Pasal 111

- (1) Undangan Rapat terdiri atas :
 - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD , dan
 - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan;
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan;
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara;
- (4) Peninjau atau wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain;
- (5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri;
- (6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 112

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 tetap dipatuhi;
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan / atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat;
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 12

Tertib Pakaian

Pasal 113

Dalam menghadiri rapat/kegiatan, pimpinan dan anggota mengenakan pakaian :

- a. sipil harian (PSH) dalam hal rapat paripurna yang direncanakan tidak mengambil keputusan dan rapat – rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf c sampai dengan o;
- b. sipil resmi (PSR) dalam hal rapat paripurna yang direncanakan mengambil keputusan atau peristiwa lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD / Pemerintah Daerah;
- c. sipil lengkap (PSL) dengan peci nasional hitam polos dan bagi wanita berpakaian kebaya nasional dalam menghadiri rapat paripurna istimewa dan atau dalam peristiwa lain yang ditetapkan pimpinan DPRD/Pemerintah Daerah;atau
- d. ditentukan lain oleh pimpinan DPRD/Pemerintah Daerah.

Pasal 114

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota memakai pakaian sipil harian (PSH) atau pakaian dinas harian (PDH) lengan panjang;
- (2) Hari Jum'at pimpinan dan anggota dapat memakai pakaian seragam batik;
- (3) Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan anggota dapat memakai pakaian daerah.

BAB XI

PRODUK HUKUM DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Produk Hukum DPRD

Pasal 115

- (1) Produk-produk hukum yang ditetapkan DPRD, berbentuk peraturan dan keputusan DPRD serta keputusan pimpinan DPRD;
- (2) Peraturan dan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna DPRD pada hari itu;
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 116

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau bupati ;
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik;
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan berdasarkan program legislasi daerah;
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.

Pasal 117

- (1) Untuk menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi usul prakarsa DPRD, langkah-langkahnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24;
- (2) Rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi usul prakarsa DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada bupati dalam rapat paripurna DPRD;

Pasal 118

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari bupati disampaikan dengan surat pengantar bupati kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 119

Apabila dalam satu masa sidang, bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD. Sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 120

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau bupati dibahas oleh DPRD dan bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I (satu) dan pembicaraan tingkat II (dua);
- (3) Pembicaraan tingkat I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan pengusul, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pendapat bupati terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
 - d. pembahasan rancangan peraturan daerah oleh komisi, gabungan komisi atau panitia khusus sebagaimana dimaksud huruf c menyangkut anggaran pendapatan dan belanja daerah langkah-langkahnya dapat dilihat dalam lampiran tata tertib ini merupakan bagian tak terpisahkan.
- (4) Pembicaraan tingkat II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir bupati;
- (5) Antara kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a angka 1 dengan angka 2 dan angka 3 demikian halnya huruf b antara angka 1 dengan angka 2 dan 3 diberi jeda waktu yang cukup;
- (6) Jeda waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah;
- (7) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (8) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 121

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan bupati;
- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan;
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh bupati, disampaikan dengan surat bupati disertai alasan penarikan;

- (4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati;
- (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh bupati;
- (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 122

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 123

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ditetapkan oleh bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan bupati;
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah;
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.

Pasal 124

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- (3) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Peraturan Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus didaftarkan kepada Gubernur.

BAB XII

KODE ETIK DPRD

Pasal 125

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib menaati Kode Etik ;
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan, sikap, perilaku, ucapan, tatakerja, tata hubungan antar lembaga Pemerintah Daerah dan antar anggota serta antara anggota dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota;
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis tentang Kode Etik DPRD.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU,
DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu
Pasal 126

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan;
- (2) Anggota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga berlaku bagi anggota yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 127

- (1) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur ;
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur;
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota kepada gubernur;
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Peresmian pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 128

- (1) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih;
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur;
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu Pasal 129

- (1) Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;
- (2) Dalam hal calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;
- (3) Masa jabatan anggota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 130

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU kabupaten dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
- (2) KPU kabupaten menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten;

- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya;
- (4) Dalam hal KPU kabupaten tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) atau ayat (2) sesuai ketentuan ayat (3), pimpinan DPRD kabupaten berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati;
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya;
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota;
- (7) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

Pasal 131

- (1) Penggantian antarwaktu anggota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota kurang dari 6 (enam) bulan;
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 132

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;

- k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:
- a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

- b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
 - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi;
 - e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU kabupaten; dan
 - f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU kabupaten.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara
Pasal 133

- (1) Anggota diberhentikan sementara karena:
- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati;
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota yang bersangkutan kepada bupati;
- (4) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur.
- (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (7) Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Dalam hal anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD;
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 135

- (1) Dalam hal anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 136

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur;
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XV PELAKSANAAN KONSULTASI Pasal 137

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan bupati;
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh bupati;
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait;
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun bupati;
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 138

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah;
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

SAB XVI

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 139

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD atau fraksi di DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya;
- (4) Anggota dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau fraksinya;
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya;
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan / atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XVII

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 140

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli;
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling tinggi sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD;
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling rendah memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S 1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota;
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD;
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB XVIII
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
Pasal 141

Tata cara penerimaan surat masuk dan surat keluar serta penanganannya, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
LAMBANG, TANDA ANGGOTA
Pasal 142

DPRD memiliki lambang dan kartu tanda anggota. Keterangan serta ketentuan mengenai lambang dan kartu tanda anggota dilampirkan dalam peraturan tata tertib ini sebagai bagian yang tak terpisahkan.

BAB XX
PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB
Pasal 143

- (1) Perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat diusulkan oleh Badan Legislasi Daerah dan/atau paling rendah oleh 5 (lima) orang anggota yang tidak terdiri atas satu fraksi;
- (2) Pembahasan usul perubahan dimaksud ayat (1), dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota;
- (3) Keputusan yang diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan perubahan terhadap peraturan tata tertib dapat dilaksanakan dengan persetujuan oleh paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 144

- (1) Usul perubahan peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan perubahan peraturan tata tertib disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD;
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah dan mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah;
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pembicaraan mengenai usul prakarsa perubahan peraturan tata tertib dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota lain untuk memberikan pandangan melalui fraksinya;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota.
- (5) Sebelum usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabut kembali usul prakarsa;
- (6) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD;
- (7) Apabila DPRD menyatakan menerima usul perubahan tata tertib menjadi usul DPRD, maka pembahasan selanjutnya dilakukan oleh Panitia Khusus.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 145

- (1) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam peraturan ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah;
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 26 April 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
Ketua,

H. ASEP RONI

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 26 April 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. D. HIDAYAT K.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2010 NOMOR 12

LAMPIRAN 1 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 1 TAHUN 2010
TANGGAL : 26 APRIL 2010

TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN PERSETUJUAN APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

Pasal 1

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun oleh Pemerintah Daerah;
- (2) DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diajukan Bupati;
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar bupati kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD;
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada anggota paling lama 3 (tiga) hari setelah paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan;
- (5) Langkah-langkah dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) mengikuti alur penetapan rancangan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Pasal 120 ayat (3) huruf a angka 1, 2 dan 3;
- (6) Langkah tingkat I (satu) sebagaimana diatur Tata Tertib DPRD Pasal 120 ayat (3) huruf c meliputi pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rapat setiap komisi bersama-sama dengan SKPD mitra kerja komisi;
- (7) Dalam hal pembahasan oleh komisi sebagaimana dimaksud ayat (6) memerlukan pembulatan, sinkronisasi atau penyempurnaan maka pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berikutnya dapat dilakukan oleh rapat gabungan komisi;
- (8) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (6) dan/atau ayat (7) disampaikan komisi dan / atau gabungan komisi kepada Badan Anggaran untuk menjadi bahan pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- (9) Dalam hal Badan Anggaran dengan TAPD menemui ketidaksepakatan tertentu, Badan Anggaran mengundang Komisi dan atau Gabungan Komisi untuk melakukan rapat bersama antara Badan Anggaran, komisi dan atau gabungan komisi dengan SKPD terkait dan TAPD.

Pasal 2

- (1) Pembicaraan tingkat ke II (dua) :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD meliputi kegiatan :
 - 1) Penyampaian laporan pimpinan Badan Anggaran yang berisi proses dan hasil pembahasan bersama serta pendapat fraksi;
 - 2) pengambilan keputusan persetujuan DPRD;
 - 3) Penanda tangan naskah persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah oleh Pimpinan DPRD; dan
 - b. Penyampaian sambutan Bupati terhadap pengambilan keputusan DPRD.

- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten Ciamis tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan bupati, rancangan APBD tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu dan Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya;
- (4) Penyelesaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
Ketua,

H. ASEP RONI

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 26 April 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. D. HIDAYAT K.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2010 NOMOR 12

LAMPIRAN 2 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 1 TAHUN 2010
TANGGAL : 26 APRIL 2010

TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA



KETERANGAN

A. Lambang DPRD

1. Lambang DPRD, sebagaimana terpampang di atas, terdiri atas Lambang Kabupaten Ciamis di tengah-tengah, dilingkari padi dan kapas, sehingga berbentuk bulatan, serta pita di bagian bawah yang bertuliskan huruf DPRD KABUPATEN CIAMIS, dengan batasan :
 - a. sebelah kiri : padi, berjumlah 17 (tujuh belas) buah ;
 - b. sebelah kanan : kapas, sejumlah 8 (delapan) buah.
2. Lambang Kabupaten Ciamis yang berbentuk perisai dan padi kapas yang melingkarinya serta pita yang bertuliskan DPRD KABUPATEN CIAMIS seluruhnya diberi warna kuning emas.
3. Penggunaan lambang DPRD berbentuk lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota, dengan ketentuan :
 - a. berukuran kecil disematkan di lidah jas bagian kiri untuk Anggota Pria yang mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) atau disematkan di dada kiri kebaya nasional untuk Anggota wanita ;
 - b. berukuran kecil disematkan di dada sebelah kiri bagi Anggota yang mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH) , pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang, dilengkapi dengan Papan Nama Pribadi yang disematkan pada dada bagian kanan.

4. Penggunaan Lambang DPRD bukan lencana, diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD.

B. Tanda Anggota

Setiap Anggota mempunyai tanda anggota berbentuk Kartu Anggota dengan memakai photo berwarna 2x3 cm ditandatangani oleh Ketua DPRD.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
Ketua,

H. ASEP RONI

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 26 April 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. D. HIDAYAT K.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2010 NOMOR 12